



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

✓

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas,

N

Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 88), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut:

Kepala Dinas.

A. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Tata Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan bidang tata lingkungan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun program kegiatan, menyusun petunjuk teknis kajian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:

✍

- a. pengkoordinasian penyusunan Program Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKT/RKA) bidang;
- b. pengkoordinasian bahan perumusan dan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. pengkoordinasian pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. pengkoordinasian Penyusunan dan Evaluasi Tata Ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasian perumusan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA-LH), Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- g. pengkoordinasian penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Ijin Lingkungan, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan);
- h. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL);
- i. pengkoordinasian penerbitan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- j. fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. pengkoordinasian pengawasan terhadap usaha yang memiliki persetujuan lingkungan , persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- l. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- m. pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4

4. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja lingkup bidang;
 - c. perumusan Kebijakan lingkup Bidang;
 - d. pelaksanaan kebijakan lingkup Bidang;
 - e. perumusan kebijakan dalam Pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - f. pengkoordinasian penyediaan, penyiapan, Pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - g. pengkoordinasian pembentukan tim penilai penghargaan Lingkungan Hidup;
 - h. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang;
 - i. pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Bidang;
 - c. perumusan Kebijakan lingkup Bidang;
 - d. pelaksanaan kebijakan lingkup Bidang;
 - e. pengkoordinasian Penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemaran;
 - f. pengkoordinasian penerbitan persetujuan teknis baku mutu lingkungan (BML) sesuai kewenangannya;
 - g. pengkoordinasian kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - h. pengkoordinasian inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
 - i. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan kebun dan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - j. pengkoordinasian pengawasan pelaksanaan jasa lingkungan;
 - k. pengkoordinasian penyusunan, pengolahan data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta penyampaian laporan bidang;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, lingkup Bidang;
 - m. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang;
 - n. pelaksanaan administrasi lingkup bidang; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

✓

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 20 Desember 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran
Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
88 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

